

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan-pembahasan tersebut di atas mengenai pernikahan suami dalam iddah isteri, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Pertama, perkawinan suami dalam iddah isteri di KUA Tlogowungu banyak terjadi. Dari lima peristiwa perkawinan suami dalam iddah isteri di KUA Tlogowungu pada tahun 2009 dapat dikelompokkan menjadi dua pola. Pola pertama ada empat kasus yang merupakan perkawinan suami dalam iddah isteri. Pola kedua mempelai laki-lakinya seorang suami yang masih dalam masa iddah isterinya dan terjadi poligami liar yang timbul akibat suami merujuk isteri yang telah ditalak raj'i, padahal sebenarnya ia telah menikah lagi dengan wanita lain. Karena pada dasarnya suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan, terbukti dengan masih adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak Hal ini terjadi karena kurang tegasnya pihak KUA sebagai lembaga yang menangani masalah tersebut dalam menegakkan peraturan berupa Surat Edaran No: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbaga masalah poligami dalam iddah isteri .

Kedua, Mengenai pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbaga islam masalah poligami dalam iddah isteri dapat dilihat dari efektivitas Surat Edaran tersebut. Keefektivitasan suatu kaidah hukum atau

peraturan di kembalikan pada empat faktor yakni kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas yang menegakkan atau penerap hukum, sarana yang dapat membantu, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan. Melihat pada kenyataannya Surat Edaran belum memenuhi persyaratan sebagaimana di atas. Dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran No: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbaga islam masalah poligami dalam iddah isteri belum atau tidak efektif jika diterapkan di KUA Tlogowungu.

B. Saran-Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan yang telah ada seharusnya lebih disosialisasikan sehingga tidak terjadi kebimbangan dari penegak hukum dalam masalah ini pejabat KUA untuk menegakkan aturan berupa Surat Edaran No: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbaga masalah poligami dalam iddah isteri untuk mengantisipasi akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan perkawinan tersebut yakni, poligami liar jika seorang suami merujuk pada isteri yang masih dalam iddah tersebut.
2. Hendaknya ada kesadaran dari para pihak, khususnya suami yang ingin menikah dalam masa iddah isterinya untuk menunda perkawinan dengan melihat dampak dari perkawinan tersebut. Serta untuk isteri yang telah diceraikan dengan talak raj'i agar tidak tergesa untuk memutuskan setuju

untuk dirujuk dengan melihat akibat yang timbul setidaknya untuk dirinya sendiri.

C. Kata Penutup

Dengan rasa syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan Alhamdulillah atas segala petunjuk dari Allah SWT., penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT., yang Maha Mengetahui, oleh karena itu semuanya penulis sandarkan kepada-Nya.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, namun masih banyak kekurangan disana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar sarjana. Dan sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.